

**LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**  
**ANALISA PERUBAHAN TARIF PAJAK UMKM SERTA**  
**PERHITUNGAN, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK UMKM**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)  
Program Studi D-III Manajemen Pajak*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**YULIA TRIHANDINI**  
NPM : 1605190003

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan Program Pengalaman Lapangan ini disusun oleh:

NAMA : YULIA TRIHANDINI  
NPM : 1605190003  
JURUSAN : MANAJEMEN PAJAK  
TEMPAT PPL : KPP Pratama Medan Petisah

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian Laporan Program Pengalaman Lapangan.

Medan, Juli 2019  
Pembimbing

Ketua Program Studi

ELIZAR SINAMBELA., S.E., M.Si

RIVA UBAR HARAHAP., SE., M.Si

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
UMSU



H. JANURI., S.E., M.M., M.Si

Kepala Sub Bagian Umum dan  
Kepatuhan Internal  
KPP Pratama Medan Petisah



EGLIS YUSTISIA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PAJAK  
JENJANG : DIPLOMA III (D-III)

KETUA PROG. STUDI : ELIZAR SINAMBELA., SE., M.Si  
DOSEN PEMBIMBING : RIVA UBAR HARAHAP., SE., Ak., M.Si

NAMA MAHASISWA : YULIA TRIHANDINI  
N.P.M : 1605190003  
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PAJAK  
TEMPAT PPL : KANTOR PELAYANAN PAJAK PERTAMA MEDAN  
PETISAH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
29-6-19	- Perbaiki latar belakang masalah	✓	
	- Perbaiki tujuan dan manfaat tugas. Lebih		
2-7-19	- Perbaiki penulisan kalimat.	✓	

Medan, Juni 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi

Pembimbing

RIVA UBAR HARAHAP., S.E., Ak., M.Si

ELIZAR SINAMBELA., SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PAJAK  
JENJANG : DIPLOMA III (D-III)

KETUA PROG. STUDI : ELIZAR SINAMBELA., SE., M.Si  
DOSEN PEMBIMBING : RIVA UBAR HARAHAP., SE., Ak., M.Si

NAMA MAHASISWA : YULIA TRIHANDINI  
N.P.M : 1605190003  
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PAJAK  
TEMPAT PPL : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRIMA MEDAN PETISAH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
6-7-19	- Tambahkan teori sebelum dengan panduan	R.	
	- Perbaiki cara pengantun teori sebelum dengan bukan panduan		

Medan, Juni 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi

Pembimbing

RIVA UBAR HARAHAP., S.E., Ak., M.Si

ELIZAR SINAMBELA., SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PAJAK  
JENJANG : DIPLOMA III (D-III)

KETUA PROG. STUDI : ELIZAR SINAMBELA., SE., M.Si  
DOSEN PEMBIMBING : RIVA UBAR HARAHAP., SE., Ak., M.Si

NAMA MAHASISWA : YULIA TRIHANDINI  
N.P.M : 1605190003  
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PAJAK  
TEMPAT PPL : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRIMA MEDAN  
PETISAH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
10-7-19	- Pembahasan pembekuan	A.	
	- Pembahasan kewajiban dan sanksi		
18-7-19	- Pembahasan daftar isi	A.	
	- Pembahasan kata pengantar		
	kec. bimbingan		
	TA 07/19		

Medan, Juni 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi

Pembimbing

RIVA UBAR HARAHAP., S.E., Ak., M.Si

ELIZAR SINAMBELA., SE., M.Si

## KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya yang penuh dengan ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik Laporan Program Pengalaman Lapangan ini dengan judul **“ANALISA PERUBAHAN TARIF PAJAK UMKM SERTA PERHITUNGAN, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK UMKM”** yang dijadikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Ahli Madya (Amd) pada Program Studi Manajemen Pajak Diploma III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak lupa pula shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang merupakan suri tauladan bagi kita semua.

Dalam penyusunan dari awal sampai selesai penulisan Laporan Program Pengalaman Lapangan ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik bimbingan moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasi kepada:

1. Kedua orang tua penulis Ayahanda **Suwito** dan ibunda **Sulastri** yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta bimbingan yang baik, kasih sayang, doa restu, nasehat yang tidak ternilai.
2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP.** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **H. Januri., SE., MM., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Elizar Sinambela., SE., M.Si.** selaku Ketua Program Studi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Riva Ubar Harahap., SE., Ak., M.Si., CA., CPA** selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan dan memberikan masukan.
6. Bapak **Jasman Syaripuddin., SE., M.Si.** selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak **Gunung Subagyo Anom Haryoso** selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.
8. Bapak **Rizky Ramadhani** selaku kordinator magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dengan baik mengajarkan dan memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
10. Terimakasih juga untuk teman-teman terdekat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis.
11. Serta teman-teman stambuk 2016 Manajemen Pajak, semoga kita menjadi orang yang berguna di masa yang akan datang.

Penulis menyadari dalam penyusunan Laporan Program Pengalaman Lapangan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sebagai masukan yang berharga. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Juli 2019

Penulis

**YULIA TRIHANDINI**

**NPM: 1605190003**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan .....	1
2. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan.....	3
3. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan .....	4
<b>BAB II DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>6</b>
1. Kajian Teori .....	6
1.1 Pengertian Pajak Penghasilan .....	6
1.2 Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .....	7
1.3 Tarif Pajak UMKM .....	8
1.4 Perhitungan Pajak Untuk UMKM .....	9
1.5 Pelaporan dan Pembayaran Pajak untuk UMKM .....	10
2. Deskripsi Data .....	11
2.1 Sejarah KPP Pratama Medan Petisah .....	11
2.2 Visi dan Misi KPP Pratama Medan Petisah .....	14
2.3 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Medan Petisah .....	15
2.4 Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas KPP Pratama Petisah..	16
2.5 Uraian Tugas dan Fungsi Setiap Seksi KPP Pratama Medan Petisah	17
3. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan .....	21
3.1 Jenis Dan Bentuk Kegiatan PPL .....	21

3.2	Prosedur Kerja, Kendala dan Pemecahan Masalah .....	21
4.	Pembahasan .....	26
4.1	Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	26
4.2	Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar dalam Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 di KPP Pratama Medan Petisah .....	27
4.3	Jumlah Wajib Pajak yang Melakukan Pelaporan Pajak UMKM .	28
4.4	Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak UMKM Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 di KPP Pratama Medan Petisah...	29
4.5	Pengaruh Mekanisme Pembayaran Pajak Serta Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	31
<b>BAB III PENUTUP .....</b>		<b>32</b>
1.	Kesimpulan .....	32
2.	Saran .....	33
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

1.1 Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Petisah .....	12
1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah .....	17
4.2.1 Wajib Pajak Terdaftar Pada Tahun 2016 .....	27
4.2.2 Wajib Pajak Pelaku UMKM Pada Tahun 2014 – 2016 .....	27
4.3 Jumlah Wajib Pajak yang Melakukan Pelaporan Pajak UMKM.....	28
4.4.1 Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak UMKM Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada Tahun 2014 – 2016 .....	29
4.4.2 Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Pada Tahun 2014 – 2016 .....	30

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL)**

Program Pengalaman Lapangan adalah suatu program yang tercantum dalam kurikulum di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa/i dengan tujuan agar mahasiswa/i yang bersangkutan dapat mengembangkan keterampilan dan memahami etika pekerjaan serta mendapatkan kesempatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang ada relevansinya dengan kurikulum pendidikan.

Didalam masa sekarang ini, seorang mahasiswa/i bukan hanya dituntut berkompeten dalam berbagai bidang tetapi mahasiswa/i juga dituntut untuk memiliki kompetensi yang diantaranya ; mandiri, mampu berkomunikasi, memiliki wawasan yang luas, mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab.

Program Pengalaman Lapangan merupakan suatu kegiatan pembelajaran mahasiswa/i dalam dunia kerja yang nyata yang bertujuan mengembangkan kreatifitas serta menumbuhkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan pendidikan. Melalui Program Pengalaman Lapangan ini juga diharapkan agar mahasiswa/i dapat secara langsung melihat dan membandingkan bagaimana aplikasi dari landasan teori yang diperolehnya dengan kenyataan yang ada dilapangan serta berkesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan dan dapat memberikan ide-ide yang berguna

juga memiliki rasa disiplin tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sekarang mulai berkembang dengan baik dan mampu menghasilkan keuntungan. UMKM merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Meskipun kelihatannya UMKM merupakan usaha skala kecil yang tidak sebanding dengan industri-industri besar, namun fakta membuktikan bahwa UMKM mampu menjaga kestabilan perekonomian sebuah Negara.

Dengan adanya usaha yang semakin bertumbuh dengan pesat tentu tidak hanya memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha, melainkan juga memberikan keuntungan bagi negara tempat mereka melakukan kegiatan usaha. Keuntungan yang diterima sebuah negara yakni dalam bentuk penerimaan pajak. Menurut data APBN penerimaan pajak di tahun 2018 merupakan pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sepanjang tahun 2018, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mampu mengumpulkan Rp 1.315,93 triliun, atau 92,41 persen dari Rp 1.424,00 triliun yang ditargetkan dalam APBN 2018.

Peningkatan penerimaan pajak tersebut diimbangi dengan pengupayaan pemerintah melalui berbagai kebijakan yang mendukung kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban dalam perpajakan. Tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah, ada beberapa alasan mengapa pembayaran pajak UMKM belum maksimal berkontribusi dalam penerimaan pajak, diantaranya yaitu UMKM mengalami kendala utama dalam bidang administrasi, tarif pajak tidak kompetitif yang dikenakan bagi UMKM

untuk berkompetisi dengan non-UMKM, dan adanya pengaruh lingkungan terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak.

Pada pertengahan tahun 2013, pemerintah mengeluarkan kebijakan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan besar tarif 1%. Peraturan ini ditujukan untuk UMKM yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 Miliar. Salah satu alasan diterbitkan peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian peraturan dan kemudahan dalam urusan perpajakan bagi UMKM. Seiring berjalannya waktu banyak pemilik UMKM merasa bahwa tarif 1% atas penghasilan bruto yang berlaku selama ini terlalu tinggi dan memberatkan wajib pajak, terutama wajib pajak yang baru memulai bisnis. Hal inilah yang memicu pemerintah dengan berbagai pertimbangan menurunkan tarif UMKM sampai 0.5% dengan kebijakan baru yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2018.

## **2. Ruang lingkup Program Pengalaman Lapangan (PPL)**

Dalam kesempatan ini penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan di KPP Pratama Medan Petisah yang dihitung mulai tanggal 01 februari 2019 s/d 28 februari 2019. Selama melaksanakan Program Pengalaman Lapangan penulis ditempatkan di KPP Pratama Medan Petisah yang terletak di Jalan Asrama No.7-A Medan. Melalui pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan ini mahasiswa melaksanakan proses Program Pengalaman Lapangan layaknya seorang pegawai

dengan tetap memperhatikan prosedur dan batasan-batasan yang telah ditetapkan sehingga diharapkan kerja di KPP Pratama Medan Petisah.

### **3. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL)**

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, selalu memiliki tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun tujuan Program Pengalaman Lapangan yang dilaksanakan adalah :

1. Untuk menganalisis pemahaman wajib pajak terhadap pajak UMKM.
2. Untuk menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap pajak UMKM.
3. Untuk menganalisis pengaruh mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Memperkenalkan dan mempraktekkan langsung kepada mahasiswa/i mengenai kondisi kerja yang sebenarnya.
5. Menumbuhkan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang lain didalam dunia kerja. Melatih kemampuan mahasiswa/i untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, mampu bersikap lebih baik, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam bekerja.
6. Menambah pengalaman dan memperluas pengetahuan terhadap jenis-jenis pekerjaan, kemandirian, disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Manfaat dilaksanakannya Program Pengalaman Lapangan (PPL) adalah :

#### **A. Bagi Mahasiswa**

1. Mahasiswa/i dapat memahami dunia pekerjaan secara nyata dan dapat menumbuhkan sikap profesionalisme dalam memasuki lapangan kerja yang sesuai dengan bidangnya.

2. Memberikan pengalaman yang sangat berharga serta menambah pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa/i di bidang perpajakan.
3. Untuk melatih berkomunikasi dan berinteraksi terhadap lingkungan kerja yang berbeda dengan dunia kampus.
4. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab serta disiplin yang nantinya sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja yang sebenarnya.
5. Menumbuhkan rasa optimis dan percaya diri pada diri mahasiswa/i.

#### **B. MANFAAT BAGI UNIVERSITAS**

1. Dapat menjalin hubungan kerja sama antara Lembaga Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan perusahaan atau instansi tempat mahasiswa/i melaksanakan PPL (Program Pengalaman Lapangan).
2. Sebagai sarana publikasi mengenai keberadaan lembaga pendidikan penulis.



## **BAB II**

### **DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **1. KAJIAN TEORI**

##### **1.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Undang-undang yang mengatur tentang pajak penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1983 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984. Perubahan kedua ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 November 1994 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Perubahan ketiga ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2000 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Dan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak penghasilan tergolong sebagai Pajak Subjektif yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi Wajib Pajak sebagai faktor utama dalam menentukan berapa besarnya jumlah pajak yang dapat dibebankan kepadanya. Pajak penghasilan juga termasuk sebagai pajak langsung

yaitu pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak itu sendiri dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

## **1.2 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha yang mampu menjaga kestabilan perekonomian sebuah Negara. Menteri Koperasi dan UMKM menyatakan bahwa UMKM di Indonesia merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu:

- a. Usaha Mikro didefinisikan sebagai usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang mempunyai peredaran bruto maksimal Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam setahun.
- b. Usaha Kecil didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang mempunyai peredaran bruto lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dalam setahun. Selain itu sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 didefinisikan sebagai pengusaha selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

- c. Usaha Menengah juga didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, yang mempunyai beredaran bruto lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (Lima puluh milyar) dalam setahun.

### **1.3 Tarif Pajak UMKM**

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Dalam penetapan tarif harus mendasarkan pada keadilan, karena dengan keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan UMKM, sebelumnya sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM tetapi hanya berlaku untuk yang berbentuk bada usaha. Dalam Undang-undang No 36 Tahun 2008 (UU PPh) Pasal 31E dinyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan predaran bruto sampai dengan Rp 50 milyar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian predaran bruto sampai dengan Rp 4,8 milyar. Dengan tarif PPh badan yang berlaku saat ini yaitu 25%, maka bagi wajib pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat tarif efektifnya menjadi 12,5% atas penghasilan sampai dengan Rp 4,5 milyar. Pengenaan PPh

dalam hal ini dilakukan terhadap Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dari perhitungan laba-rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omset) kurang dari 4,8 Milyar dalam satu tahun masa pajak dengan tarif pajak sebesar 1%. Kemudian peraturan tersebut per 1 Juli 2018 berubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif pajak sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto.

#### **1.4 Perhitungan Pajak Untuk UMKM**

Cara umum perhitungan pajak UMKM sebelum Juli 2013 bagi Wajib Pajak Badan dalam Undang-undang No 36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31E yaitu dengan menentukan penghasilan bersih dengan pembukuan, hitung penghasilan kena pajak kemudian dikali tarif PPh badan 25% atau 12,5% ( $50\% \times 25\%$ ). Contoh kasus sebagai berikut:

Peredaran bruto PT Gemilang sebesar Rp 20 milyar dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp 2.800.000.000. Berikut penghitungan PPh nya:

Pertama, menghitung bagian penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas yaitu  $(Rp\ 4.800.000.000 / Rp\ 20.000.000.000) \times Rp\ 2.800.000.000 = Rp\ 672.000.000$ . PPh badan  $12,5\% \times Rp\ 672.000.000 = Rp\ 84.000.000$ . Kedua, menghitung bagian penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas yaitu:  $(Rp\ 2.800.000.000 - Rp\ 672.000.000) = Rp\ 2.128.000.000$ . PPh badan  $25\% \times 2.128.000.000 = Rp\ 532.000.000$ . Dengan demikian, total PPh badan yang harus dibayar adalah  $Rp\ 84.000.000 + Rp\ 532.000.000 = Rp\ 616.000.000$

Menghitung pajak UMKM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5% sangat mudah yaitu hanya dengan menjumlahkan penghasilan bruto (omzet) dalam sebulan lalu dikalikan 0,5%. Untuk memahami contoh kasus sebagai berikut:

Tn.Deni adalah seorang pedagang mainan yang tiap bulannya mendapatkan omzet sebesar Rp. 10.000.000. dia memenuhi syarat untuk menggunakan PP 23 Tahun 2018. Perhitungan pajaknya untuk disetorkan tiap bulannya adalah:  
 $0,5\% \times Rp. 10.000.000 = Rp. 50.000$  .

Tn.Deni bisa memanfaatkan tarif 0,5% itu sampai waktu 7 tahun. Setelah itu, dia wajib membuat pembukuan dan menjadi wajib pajak normal. Jika Tn.Deni baru memulai usaha dan masih menunjukkan rugi atau belum ada omzet, maka wajib pajak dapat memilih untuk tidak dipungut pajak, dengan syarat menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.

### **1.5 Pelaporan dan Pembayaran Pajak untuk UMKM**

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self assessment system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dipercayakan kepada yang bersangkutan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK Nomor 107/PMK.011/2013 tentang tata cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Di era MPN G2, wajib pajak yang ingin membayar pajak harus terlebih dahulu mengakses *e-billing* untuk mendapatkan *ID Billing*. *ID Billing* merupakan

kode identifikasi yang diterbitkan sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran yang akan dilakukan wajib pajak dalam rangka identifikasi penerbit *kode billing*. *ID Billing* bisa diakses melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, untuk bisa mengakses situs dan aplikasi tersebut wajib pajak harus melakukan registrasi terlebih dahulu.

Setelah wajib pajak memiliki *ID Billing*, wajib pajak bisa langsung membayarnya secara manual melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Atau, wajib pajak juga bisa membayar melalui ATM, mini ATM, Internet Banking, Mobile Banking sesuai dengan bank yang ditunjuk oleh kemenkeu dan wajib pajak juga bisa membayar di kantor pos. Pembayaran wajib dibayarkan paling lama sampai tanggal 15 setiap bulan berikutnya

## **2. DESKRIPSI DATA**

### **2.1 Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan**

#### **Petisah**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan dengan adanya modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah berdasarkan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 191/KMK.01/2008 yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, yang akan melayani Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan lembaga yang memutuskan keberatan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah membawahi tiga kecamatan yaitu kecamatan Medan Petisah, kecamatan Medan Helvetia, dan kecamatan Medan Sunggal. Pada mulanya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah merupakan suatu kesatuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Dikarenakan cakupan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat terlalu luas maka dipecah menjadi 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

Tabel 2.1 wilayah kerja KPP Pratama Medan Petisah

Kecamatan Medan Sunggal	Kecamatan Medan Helvetia	Kecamatan Medan Petisah
Kel. Sunggal	Kel. Tanjung gusta	Kel. Petisah tengah
Kel. Tanjung rejo	Kel. Cinta damai	Kel. Sei sikambing D
Kel. Babura sunggal	Kel. Sei sikambing C II	Kel. Sekip
Kel. Simpang tanjung	Kel. Dwikora	Kel. Sei putih barat
	Kel. Helvetia	Kel. Sei putih tengah
Kel. Kampung lalang	Kel. Helvetia tengah	Kel. Sei putih timur
	Kel. Helvetia timur	Kel. Sei putih timur II

Sumber: KPP Pratama Medan Petisah

Yang wilayah kerjanya dibagi setiap masing-masing Waskon:

1. Waskon I wilayah kerjanya meliputi:
  - a. Kel. Sekip
  - b. Kel. Sei Sikambing C II
  - c. Kel. Sei Sikambing D
  - d. Kel. Sei Putih Tengah
  - e. Kel. Sei Putih Timur
  - f. Kel. Helvetia Timur
2. Waskon II wilayah kerjanya meliputi:
  - a. Kel. Petisah Tengah
3. Waskon III wilayah kerjanya meliputi:
  - a. Kel. Sunggal
  - b. Kel. Tanjung Rejo
  - c. Kel. Helvetia Tengah
  - d. Kel. Tanjung Gusta
  - e. Kel. Babura Sunggal
  - f. Kel. Kampung Lalang
4. Waskon IV wilayah kerjanya meliputi:
  - a. Kel. Sei Putih Tengah
  - b. Kel. Sei Putih Timur
  - c. Kel. Cinta Damai
  - d. Kel. Dwikora
  - e. Kel. Helvetia
  - f. Kel. Sei Sikambing B



g. Kel. Simpang Tanjung

## **2.2 Visi dan Misi KPP Pratama Medan Petisah**

Keberhasilan program modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya dapat membawa perubahan paradigma dan perubahan perilaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak, tetapi lebih jauh juga dapat memberikan dampak positif terhadap percepatan penerapan praktek-praktek *good governance* pada institusi pemerintah secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah mencanangkan visi dan misi sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan.

Adapun Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah**

Menjadi institusi pemerintahan yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

### **2. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah**

- a. Misi Fiskal : Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.
- b. Misi Ekonomi: Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan dengan meminimalkan distorsi.
- c. Misi Politik: Mendukung proses demokratisasi bangsa.

- d. Misi Kelembagaan: Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknologi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

*Motto* Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah adalah:

1. Profesional
2. Amanah
3. Sederhana
4. Transparan
5. Inovatif

### **2.3 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Medan Petisah**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Perikanan (P3).
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
4. Penyuluhan perpajakan.
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
6. Pelaksanaan ekstensifikasi.
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
11. Pelaksanaan intensifikasi.
12. Pembetulan ketetapan pajak.
13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Perikanan (P3).
14. Pelaksanaan administrasi kantor.

#### **2.4 Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas KPP Pratama Medan Petisah**

Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan struktur tersebut juga untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan secara maksimal.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah terdiri dari 11 (sebelas) seksi yang masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi. Struktur organisasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah sebagai berikut :

1. Sub Bagian Umum.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).
3. Seksi Pelayanan.

4. Seksi Penagihan.
5. Seksi Pemeriksaan.
6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II.
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III.
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV.
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah



## 2.5 Uraian Tugas dan Fungsi Setiap Seksi di KPP Pratama Medan Petisah

Uraian tugas dan fungsi dari beberapa seksi, dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 14/PJ/2008, tanggal 13 Maret 2008, maka pembagian tugas dan wewenang adalah sebagai berikut :

## 1. Kepala KPP (Kepala Kantor)

Kepala Kantor mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja kantor sebagai bahan penyusunan rencana strategi kantor wilayah.
- b. Mengkoordinasi penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi, keuangan, dan realisasi penerimaan tahun lalu.
- c. Mengkoordinasi pelaksanaan tindak lanjut Nota Kesepahaman sesuai arahan kepala kantor wilayah.
- d. Mengkoordinasi rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi atau ekstensifikasi perpajakan.
- e. Mengkoordinasi pelaksanaan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi atau ekstensifikasi perpajakan.
- f. Mengkoordinasi pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi atau ekstensifikasi perpajakan.
- g. Mengkoordinasi pembuatan risalah perincian dasar pengenaan pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan Wajib Pajak berdasarkan hasil penghitungan ketetapan pajak.
- h. Mengkoordinasi pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan.
- i. Mengkoordinasi penyusunan monografi perpajakan.
- j. Mengkoordinasi pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan PPh, pembayaran masa PPN/PPnBM dan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Perikanan (P3) untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta mengendalikan pelaksanaan pemeriksaan pajak.

## **2. Sub Bagian Umum Dan Kepatuhan Internal**

Membantu dan menunjang kelancaran tugas kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretarian terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan.

Adapun tugasnya sebagai berikut:

- a. Penatausahaan surat masuk dan keluar.
- b. Menyusun tanggapan atau tindak lanjut terhadap surat hasil pemeriksaan atau laporan hasil pemeriksaan dari Ditjen Kemenkeu/BPK/ Unit Fungsional Pemeriksaan lainnya.
- c. Menyusun tanggapan terhadap surat pengaduan anggota masyarakat melalui pos maupun secara langsung.
- d. Menyusun laporan berkala KPP, meliputi Laporan Ketertiban pegawai, Laporan Penggunaan Anggaran, Laporan Pemakaian Barang-barang milik negara dan lain sebagainya.
- e. Meneliti pelanggaran disiplin pegawai yang terjadi sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010.
- f. Pengadministrasian hak-hak pegawai antara lain hak cuti, asuransi kesehatan, pengangkatan pegawai, pengajuan pensiun dan sebagainya.
- g. Pengadministrasian gaji pegawai.
- h. Pemeliharaan aset-aset negara serta pengadaan barang-barang kebutuhan kantor.
- i. Pengelolaan dan penggunaan anggaran, serta mengelola sistem akuntansi instansi.

### **3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi**

Melaksanakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak (PPH, PPN, dan Pajak lainnya), bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama terdapat 4 (empat) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian tugasnya didasarkan pada cakupan wilayah (territorial tertentu).

- a. Melakukan pengawasan penerbitan surat teguran kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).
- b. Melaksanakan peneliatian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak.
- c. Melakukan penghapusan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
- d. Pengusulan Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) fiktif.
- e. Pengusulan Wajib Pajak patuh.
- f. Melakukan penelitian untuk mengusulkan penerbitan Surat Keterangan Fiskal (SKF).
- g. Pemberian izin penggunaan mesin teraan materai.
- h. Melakukan bimbingan dan memberikan konsultasi teknis kepada Wajib Pajak.
- i. Mengirimkan himbauan perbaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- j. Melakukan kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak dalam rangka pengawasan dan wajib pajak.
- k. Melaksanakan rekonsiliasi data Wajib Pajak (data matching).
- l. Membuat Surat Keterangan Bebas (SKB).

### **3. PELAKSANAAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

#### **3.1 Jenis Dan Bentuk Kegiatan Program Pengalaman Kerja Lapangan**

Penulis mulai melaksanakan kegiatan Program Pengalaman Kerja Lapangan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah. Terhitung mulai tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 yaitu setiap hari jam kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Selama melaksanakan PPL penulis ditempatkan di bagian Pengawasan dan Konsultasi (Waskon I) dengan bentuk kegiatan atau tugas-tugas yang dikerjakan selama pelaksanaan Program Pengalaman Kerja Lapangan berlangsung diantaranya yaitu:

1. Mengarsip berkas
2. Menomori surat masuk
3. Membuat Kode Billing
4. Melakukan transaksi menggunakan kartu EDC
5. Mengadministrasikan dan meneruskan surat ke Seksi Pelayanan, Sekretariat, Penagihan, Pemeriksaan dan seksi-seksi lainnya
6. Mengadministrasikan surat masuk ke buku AR

#### **3.2 Prosedur Kerja, Kendala dan Pemecahan Masalah**

##### **a. Prosedur Kerja**

Sebelum penulis melaksanakan pekerjaan penulis terlebih dahulu diberikan pengarahan dari staff/pegawai di Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon I) tentang tata cara bagaimana melakukan pekerjaan tersebut agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat atau ditetapkan di KPP



Pratama Medan Petisah. Adapun prosedur kerja yang penulis kerjakan di Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon I) KPP Pratama Medan Petisah adalah:

1. Mengarsip berkas

Penulis ditugaskan oleh pembimbing untuk memisahkan berkas peninggalan untuk Waskon I pada tahun 2018 yang akan dikelompokkan berdasarkan jenis surat, nomor nota dinas surat, tanggal surat, bulan serta tahun yang terdapat dalam surat. Kemudian berkas tersebut dimasukkan kedalam kardus yang bertujuan apabila suatu saat berkas tersebut dibutuhkan mudah untuk dilihat kembali.

2. Menomori surat masuk

Penulis ditugaskan oleh pembimbing untuk menulis nomor surat masuk ataupun surat keluar sesuai dengan data surat masuk dan surat keluar yang terdapat dalam file excel.

3. Membuat Kode *Billing*

Penulis ditugaskan apabila ada Wajib Pajak yang datang untuk meminta kode billing pembayaran pada bulan tertentu, maka penulis menginput data di system dan mengeprint data. Data yang diminta yaitu NPWP Wajib Pajak yang bersangkutan. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum mendapatkan kode billing lewat DJP online yaitu wajib pajak harus memiliki akun DJP online terlebih dahulu. Bila wajib pajak tidak memiliki akun DJP online maka wajib pajak harus ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk meminta nomor e-fin yang digunakan untuk mendaftar akun DJP online tersebut. Bagi yang sudah memiliki akun DJP online bisa langsung akses ke situs resmi DJP

<https://djponline.pajak.go.id/account/login>. Langkah-langkah membuat kode *billing* adalah sebagai berikut:

- a. Login dengan memasukkan nomor NPWP dan password wajib pajak. Serta juga menuliskan kode autentifikasi yang berada didalam kotak tersebut.
- b. Pilih ikon yang bertuliskan billing system.
- c. Pilih tab yang berwarna hijau dan bertuliskan isi SSE.
- d. Isi form surat setoran elektronik.
- e. Pilih jenis pajak yang ingin dibayarkan serta jenis setoran pajak.
- f. Pilih masa pajak, tahun masa pajak yang ingin dibayarkan.
- g. Isikan nominal pajak yang akan disetor.
- h. Isi kolom uraian bila ada informasi tambahan yang ingin disampaikan.
- i. Klik simpan.
- j. Kemudian muncul kotak dialog konfirmasi pilih ya, kemudian kotak dialog muncul lagi pilih ok.
- k. Selanjutnya pilih tab kode billing yang berwarna ungu kemudian muncul kotak klik oke dan muncul halaman baru klik tab cetak kode billing yang berwarna kuning.
- l. Kode billing berhasil dibuat.
- m. Di halaman selanjutnya menampilkan informasi wajib pajak serta nomor kode billing dan masa beelakunya, klik kotak cetak kode billing jika ingin mencetaknya.

4. Melakukan transaksi menggunakan mesin EDC

Mesin EDC (Electronic Data Capture) adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyediaan transaksi dan alat pembayaran yang dapat menghubungkan antara rekening bank dan fungsinya untuk memindahkan dana secara realtime. Apabila ada Wajib Pajak yang datang untuk pembayaran pajak menggunakan kartu debit maka penulis menanyakan kepada Wajib Pajak ingin melakukan transaksi menggunakan kartu debit dari bank apa dan meminta kode billing yang telah dicetak kemudian penulis melakukan transaksi menggunakan mesin EDC. Mesin EDC yang tersedia yaitu dari Bank BNI, BRI, BCA dan Mandiri.

5. Mengadministrasikan dan meneruskan surat ke Seksi Pelayanan, Sekretariat, Penagihan, Pemeriksaan dan seksi-seksi lainnya

Penulis ditugaskan oleh instruktur menulis ke dalam buku ekspedisi sebelum surat dikirim ke seksi pelayanan, sekretariat, penagihan, pemeriksaan dan seksi-seksi lainnya, setelah surat diserahkan kepada masing-masing seksi penulis meminta paraf kepada pegawai yang menerima di seksi tersebut sebagai bukti bahwa berkas sudah diterima.

6. Mengadministrasikan surat masuk ke buku AR

AR merupakan singkatan dari Account Representative adalah petugas khusus di kantor pelayanan pajak di bawah seksi pengawasan dan konsultasi yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan arahan kepada wajib pajak yang berada dalam tanggung jawabnya. Selain itu AR juga bertugas melayani proses-proses permohonan wajib pajaknya. Penulis ditugaskan untuk menulis kedalam buku ekspedisi surat masuk AR apabila surat masuk tersebut telah didisposisikan oleh kepala seksi Waskon I, kemudian penulis menyerahkan

surat masuk dan meminta paraf sebagai bukti sesuai dengan nama AR yang tertera di disposisi tersebut.

#### **b. Kendala Yang Dihadapi**

Setiap menjalankan aktivitas dalam pelaksanaan kerja pasti akan mendapatkan atau mengalami hambatan-hambatan. Begitu juga dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan ini pasti ada kendala-kendala baik sebelum PPL maupun sesudah PPL yang ditemui pada KPP Pratama Medan Petisah.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi adalah:

1. Pada awal pelaksanaan program pengalaman lapangan (PPL) penulis masih kaku untuk beradaptasi dengan lingkungan kantor.
2. Apabila ada Wajib Pajak yang ingin mencetak kode billing dari system yang ada, pada awal PPL penulis merasa kesulitan untuk menentukan jenis pajak apa yang akan digunakan.
3. Adanya kendala dari mesin EDC ketika ada Wajib Pajak yang ingin membayar menggunakan kartu debit.

#### **c. Upaya Pemecahan**

Dengan kendala-kendala yang penulis hadapi penulis harus menemukan pemecahan masalah yang terjadi sebagai kekurangan penulis, pemecahan masalah yang dilakukan penulis adalah:

1. Penulis berusaha untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan kerja yang baru, bersikap ramah dan sopan serta bersedia membantu pegawai.

2. Membiasakan memberanikan diri untuk bertanya apabila ada hal yang tidak dimengerti dalam mengerjakan tugas tersebut kepada pegawai yang ada di Waskon I.
3. Upaya pemecahan yang dilakukan penulis apabila ada kendala jaringan dari mesin EDC adalah penulis menanyakan kepada Wajib Pajak apakah mempunyai kartu debit dari bank lain yang bisa digunakan.

#### **4. PEMBAHASAN**

##### **4.1 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) Pasal 31E yang menyatakan bahwa wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000. Dengan tarif PPh badan yang berlaku saat ini yaitu 25%, maka bagi wajib pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat tarif efektifnya menjadi 12,5%. Kemudian tarif pajak UMKM mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menyatakan penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun masa pajak maka dikenakan tarif sebesar 1%. Namun, pada 1 Juli 2018 tarif UMKM berubah kembali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 dengan tarif 0,5% dari jumlah peredaran bruto.

Perubahan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Meskipun wajib pajak ingin menghindar dari pajak, wajib pajak tersebut tidak terlalu membangkang terhadap aturan-aturan perpajakan. Sehingga dapat dipahami semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.

#### **4.2 Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Medan Petisah**

Tabel 4.2.1 Wajib Pajak Terdaftar Pada Tahun 2016

<b>No</b>	<b>Jenis Wajib Pajak</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak</b>
1	Badan	12.137
2	OP Non Karyawan	26.576
3	OP Karyawan	67.241
<b>JUMLAH</b>		105.954

Tabel 4.2.2 Wajib Pajak Pelaku UMKM Pada Tahun 2014 – 2016

<b>Tahun</b>	<b>Wajib Pajak Pelaku UMKM Terdaftar</b>	
	<b>Orang Pribadi</b>	<b>Badan</b>
2014	2.188	614
2015	2.669	665
2016	3.222	712

*Sumber Data: Diolah dari pengolahan data dan informasi KPP Pratama Medan*

*Petisah*

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam Pajak Penghasilan (PPh) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Medan Petisah secara keseluruhan mengalami peningkatan baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Pada tahun 2014 – 2015 wajib pajak orang pribadi terjadi kenaikan sebesar 21,9% sedangkan wajib pajak badan terjadi kenaikan sebesar 8,3%. Pada tahun 2015 – 2016 wajib pajak orang pribadi terjadi kenaikan 20,7% sementara wajib pajak badan terjadi kenaikan sebesar 7%.

#### **4.3 Jumlah Wajib Pajak yang Melakukan Pelaporan Pajak Penghasilan UMKM Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Medan Petisah**

Tabel 4.3 Jumlah Wajib Pajak yang Melakukan Pelaporan Pajak Penghasilan UMKM Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada Tahun 2014 – 2016

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak yang Melakukan Pelaporan</b>	
	<b>Orang Pribadi</b>	<b>Badan</b>
2014	1.889	539
2015	2.265	557
2016	2.634	579

*Sumber Data: Diolah dari pengolahan data dan informasi KPP Pratama Medan Petisah*

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Medan Petisah secara keseluruhan mengalami peningkatan baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Pada tahun 2014 – 2015 wajib pajak orang pribadi terjadi kenaikan sebesar 19,2% sedangkan wajib pajak badan terjadi kenaikan sebesar 3,3%. Pada tahun 2015 – 2016 wajib pajak orang pribadi terjadi kenaikan 16,2% sementara wajib pajak badan terjadi kenaikan sebesar 3,9%.

#### **4.4 Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak UMKM Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Medan Petisah**

Tabel 4.4.1 Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak UMKM Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada Tahun 2014 – 2016

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Wajib Pajak UMKM (Rp)</b>	
	<b>Orang Pribadi</b>	<b>Badan</b>
2014	5.103.334.272	7.937.801.518
2015	12.924.430.558	7.727.246.121
2016	15.844.893.323	8.456.269.218

*Sumber Data: Diolah dari pengolahan data dan informasi KPP Pratama Medan Petisah*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 oleh wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan. Sementara itu jumlah penerimaan PPh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dari wajib pajak badan pada tahun



2014 – 2015 mengalami penurunan dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan jumlah penerimanya.

Dari keseluruhan data diatas menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 oleh wajib pajak orang pribadi tahun 2014 – 2015 mengalami kenaikan sebesar 153,2%. Pada tahun 2015 – 2016 mengalami kenaikan sebesar 22,5%. Sementara wajib pajak badan pada tahun 2014 – 2015 mengalami penurunan penerimaan sebesar 2,6% dan pada tahun 2015 – 2016 mengalami kenaikan sebesar 9,4%.

Tabel 4.4.2 Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Pada Tahun 2014 – 2016

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)</b>	
	<b>(Rp)</b>	
	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2014	117.969.541.066	132.450.092.288
2015	305.263.250.000	186.041.224.136
2016	270.000.000.000	199.268.911.155

*Sumber Data: Diolah dari pengolahan data dan informasi KPP Pratama Medan Petisah*

Dari tabel tersebut, dapat dilihat realisasi penerimaan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) setiap tahunnya meningkat, tahun 2014 realisasi penerimaan pajak mencapai target yang ditentukan, namun pada tahun 2015 – 2016 realisasi penerimaan pajak tidak memenuhi target yang ditentukan tetapi terjadi peningkatan setiap tahunnya.

#### **4.5 Pengaruh Mekanisme Pembayaran Pajak Serta Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Mekanisme pembayaran pajak UMKM telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 107/PMK.011/2013 tentang tata cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan pemerintah ini menjelaskan tentang bagaimana cara UMKM melaksanakan pembayaran pajak. Pembayaran pajak tersebut dapat dilakukan melalui ATM yang telah ditentukan oleh menteri keuangan. Dalam mekanisme pembayaran yang baik dan administrasi yang mudah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Banyak wajib pajak yang tidak mengetahui mekanisme pembayaran pajak UMKM dapat dilakukan dimana saja.

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya. Maka, dalam hal ini pihak Kantor Pelayanan Pajak melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya yaitu dengan cara menghimbau wajib pajak UMKM dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya agar wajib pajak tersebut patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat apabila ada peraturan terbaru mengenai tarif pajak.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dalam pelaksanaan praktek Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah selama 28 (dua puluh delapan) hari penulis dapat menarik beberapa kesimpulan:

1. Penulis banyak mendapatkan ilmu, pengalaman dan pengetahuan baru serta memberikan gambaran yang sesungguhnya tentang dunia kerja. Dalam dunia kerja terdapat berbagai konsep dan teori yang digunakan serta persoalan yang dihadapi dan upaya pemecahannya terutama dalam hal pelayanan kepada wajib pajak.
2. Pada tahun 2014 jumlah wajib pajak pelaku UMKM Orang Pribadi sebesar 2.188 yang melapor pajak UMKM Orang Pribadi sebesar 1.899. Pada tahun 2015 jumlah wajib pajak pelaku UMKM Orang Pribadi sebesar 2.669 yang melapor pajak UMKM Orang Pribadi sebesar 2.265. Pada tahun 2016 jumlah wajib pajak pelaku UMKM Orang Pribadi sebesar 3.222 yang melapor pajak UMKM Orang Pribadi sebesar 2.634.
3. Pada tahun 2014 jumlah wajib pajak pelaku UMKM Badan sebesar 614 sedangkan yang melapor pajak UMKM Badan sebesar 539. Pada tahun 2015 jumlah wajib pajak pelaku UMKM Badan sebesar 665 sedangkan yang melapor pajak UMKM Badan sebesar 557. Pada tahun 2016 jumlah wajib pajak pelaku UMKM Badan sebesar 712 sedangkan yang melapor pajak UMKM Badan sebesar 579.

4. Jumlah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan UMKM yang terdaftar dan yang melapor di KPP Pratama Medan Petisah tiap tahunnya mengalami peningkatan, namun belum semua Wajib Pajak melakukan penyetoran kemudian melaporkan.

## **2. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis tuangkan dalam Laporan Program Pengalaman Lapangan ini selama melakukan Praktik Program Pengalaman Lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah ini adalah:

- a. Melakukan sosialisai kepada masyarakat apabila ada perubahan peraturan terbaru agar masyarakat mengetahui dan dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan undang-undang terbaru.
- b. Perlunya dilakukan sosialisasi terhadap Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak memiliki kesadaran dalam tanggung jawab perpajakannya sehingga jumlah Wajib Pajak terdaftar sama dengan jumlah Wajib Pajak yang melapor.
- c. Perlu dilakukannya pengawasan terhadap pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Dengan melakukan pengawasan oleh pegawai pajak maka akan lebih muda dalam memeriksa kesalahan dan kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Ilyas, Wirawan B dan Rudy Suhartono. 2013. Perpajakan. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rusjdi, Muhammad. 2004. PPh Pajak Penghasilan. Jakarta: PT. Indeks (Kelompok Gramedia) Putri Media Kembang.

### **Jurnal/Tugas Akhir/Karya Ilmiah**

Lubis, Ayu Ramadhani 2018. Tinjauan Atas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Tarif 1% Bagi UMKM) Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Tugas Akhir Diploma III Administrasi Pajak, Universitas Sumatera Utara.

### **Sumber Lainnya**

Bastanul Siregar. 2018. Download Aturan Lengkap dan Terbaru Pajak UMKM 0,5% di sini.<https://news.ddtc.co.id/> (Diakses 20 Juni 2019).

Fiki Ariyanti. 2018. Memahami Pajak UMKM, Keuntungan, dan Cara Perhitungannya di <https://www.cermati.com/> (Diakses 6 Mei 2019)

Surtan Siahaan. SSP Pajak: Cara Mengisi Surat Setoran Pajak di <https://www.online-pajak.com/> (Diakses 1 Juli 2019)

**LEMBAR PENILAIAN  
PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN  
MAHASISWA D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
(UMSU)**

---

**LEMBARAN PENILAIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

NAMA : YULIA TRIHANDINI

NPM : 1605190003

TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	KETERANGAN
1.	Sistematika/Teknis Penulisan (St)	93	
2.	Uraian/Deskripsi (Ds)	95	
3.	Pembahasan/Analisis dan Kesimpulan (PPk)	95	

\*Lembar Penilaian Pembimbing

Medan, Juni 2019

Dosen Pembimbing



RIVA UBAR HARAHAP., SE., M.Si

**LEMBAR PENILAIAN**  
**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**  
**MAHASISWA D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**(UMSU)**

**LEMBARAN PENILAIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

NAMA : YULIA TRIHANDINI  
 NPM : 1605190003  
 TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

ASPEK YANG DINILAI	NILAI (10-100)	RATA-RATA	KETERANGAN
1. Kompetensi Profesional a. KUP/PPSP/PP b. PPh OP c. PPh Badan d. Pemotongan/Pemungutan e. PPN/PPnBM/PTLL f. PBB/BPHTB	98 ..... 99 ..... 98 ..... 99 ..... 98 ..... 98	..... 98 .....	Nkpr
2. Kompetensi Personal a. Kedewasaan/Kematangan berfikir dan bertindak b. Tanggung jawab c. Kejujuran d. Kemandirian Sikap e. Disiplin f. Antusiasme kerja g. Atensi terhadap pekerjaan	98 ..... 97 ..... 99 ..... 98 ..... 98 ..... 98 ..... 99	..... 98 .....	Nkp
3. Kompetensi Sosial a. Intensitas komunikasi b. Kerja sama	98 ..... 99	..... 98 .....	Nks

\*Lembar Penilaian oleh instansi / Kantor / Perusahaan

Nilai Praktek ( NP )

$$NP = 5 Nkpr + 3 Nkp + 2 Nks$$

10

Medan, Juni 2019

**Kepala Seksi Pengawasan dan  
Konsultasi I**



**Gantung Sihombing Anom Haryoso**

**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN  
MAHASISWA D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
(UMSU)**











---




**AGENDA HARIAN PPL**

NAMA : YULIA TRIHANDINI  
 NPM : 1605190003  
 TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

NO	HARI/ TANGGAL	URAIAN PEKERJAAN	PARAF
1	JUMAT 01 Februari 2019	- Perkenalan kepada karyawan - Mengarsip berkas surat Pemberitahuan Pengembalian Permohonan Pemindahbukuan sesuai dengan bulan	
2	SABTU 02 Februari 2019	<b>LIBUR</b>	
3	MINGGU 03 Februari 2019		
4	SENIN 04 Februari 2019	- Mengadministrasikan surat masuk ke buku AR - Melakukan transaksi menggunakan kartu EDC	
5	SELASA 05 Februari 2019	<b>LIBUR</b>	
6	RABU 06 Februari 2019	- Menomori surat masuk - Mengadministrasikan dan meneruskan surat ke Seksi Sekretariat	
7	KAMIS 07 Februari 2019	- Mengadministrasikan dan meneruskan surat ke Seksi Pelayanan - Melakukan transaksi menggunakan kartu EDC	
8	JUMAT 08 Februari 2019	- Mengadministrasikan surat masuk ke buku AR - Mengadministrasikan dan meneruskan surat ke Seksi Sekretariat	
9	SABTU 09 Februari 2019	<b>LIBUR</b>	
10	MINGGU 10 Februari 2019		



11	SENIN 11 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menomori surat masuk</li> <li>- Mengadministrasikan dan meneruskan surat ke Seksi Pelayanan</li> </ul>	
12	SELASA 12 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan transaksi menggunakan kartu EDC</li> <li>- Mengadministrasikan surat masuk ke buku AR</li> </ul>	
13	RABU 13 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menomori surat masuk</li> <li>- Mengadministrasikan dan meneruskan surat ke Seksi Penagihan</li> </ul>	
14	KAMIS 14 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menomori surat masuk</li> <li>- Mengadministrasikan dan meneruskan surat ke Seksi Pemeriksaan</li> </ul>	
15	JUMAT 15 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Kode Billing WP</li> <li>- Melakukan transaksi menggunakan kartu EDC</li> </ul>	
16	SABTU 16 Februari 2019	<b>LIBUR</b>	
17	MINGGU 17 Februari 2019		
18	SENIN 18 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengadministrasikan dan meneruskan surat ke Seksi Sekretariat</li> <li>- Mengadministrasikan dan meneruskan surat ke Seksi Pelayanan</li> </ul>	
19	SELASA 19 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengadministrasikan dan meneruskan surat ke Seksi Pelayanan</li> <li>- Mengadministrasikan dan meneruskan surat ke Seksi Pemeriksaan</li> </ul>	
20	RABU 20 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan transaksi menggunakan kartu EDC</li> <li>- Mengadministrasikan dan meneruskan surat ke Seksi Pelayanan</li> </ul>	
21	KAMIS 21 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengadministrasikan surat masuk ke buku AR</li> <li>- Mengadministrasikan dan meneruskan surat ke Seksi Sekretariat</li> </ul>	
22	JUMAT 22 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menomori surat masuk</li> <li>- Mengadministrasikan dan meneruskan surat ke Seksi Pelayanan</li> </ul>	
23	SABTU 23 Februari 2019	<b>LIBUR</b>	
24	MINGGU 24 Februari 2019		
25	SENIN 25 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengadministrasikan dan meneruskan surat ke Seksi Sekretariat</li> <li>- Mengadministrasikan surat masuk ke buku AR</li> </ul>	

26	SELASA 26 Februari 2019	- Mengadministrasikan dan meneruskan surat ke Seksi Pelayanan - Melakukan transaksi menggunakan kartu EDC	
27	RABU 27 Februari 2019	- Mengadministrasikan dan meneruskan surat ke Seksi Sekretariat - Mengadministrasikan dan meneruskan surat ke Seksi Pelayanan	
28	KAMIS 28 Februari 2019	- Mengadministrasikan surat masuk ke buku AR - Melakukan transaksi menggunakan kartu EDC	

Medan, Maret 2019

**Kepala Seksi Pengawasan dan  
Konsultasi I**








































**Gunung Subagyo Anom Haryoso**

**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN  
MAHASISWA D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
(UMSU)**

**DAFTAR HADIR**

NAMA : YULIA TRIHANDINI  
 NPM : 1605190003  
 TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Tanggal	Pagi				Siang				Ket
	Masuk		Keluar		Masuk		Keluar		
	Jam	Prf	Jam	Prf	Jam	Prf	Jam	Prf	
01 Februari 2019	07.30		12.00		13.30		17.00		
02 Februari 2019	<b>LIBUR</b>								
03 Februari 2019	<b>LIBUR</b>								
04 Februari 2019	07.30		12.00		13.30		17.00		
05 Februari 2019	<b>LIBUR</b>								
06 Februari 2019	07.30		12.00		13.30		17.00		
07 Februari 2019	07.30		12.00		13.30		17.00		
08 Februari 2019	07.30		12.00		13.30		17.00		
09 Februari 2019	<b>LIBUR</b>								
10 Februari 2019	<b>LIBUR</b>								
11 Februari 2019	07.30		12.00		13.30		17.00		
12 Februari 2019	07.30		12.00		13.30		17.00		
13 Februari 2019	07.30		12.00		13.30		17.00		
14 Februari 2019	07.30		12.00		13.30		17.00		

15 Februari 2019	07.30		12.00		13.30		17.00		
16 Februari 2019	<b>LIBUR</b>								
17 Februari 2019	<b>LIBUR</b>								
18 Februari 2019	07.30		12.00		13.30		17.00		
19 Februari 2019	07.30		12.00		13.30		17.00		
20 Februari 2019	07.30		12.00		13.30		17.00		
21 Februari 2019	07.30		12.00		13.30		17.00		
22 Februari 2019	07.30		12.00		13.30		17.00		
23 Februari 2019	<b>LIBUR</b>								
24 Februari 2019	<b>LIBUR</b>								
25 Februari 2019	07.30		12.00		13.30		17.00		
26 Februari 2019	07.30		12.00		13.30		17.00		
27 Februari 2019	07.30		12.00		13.30		17.00		
28 Februari 2019	07.30		12.00		13.30		17.00		

Medan, Maret 2019

**Kepala Subbagian Umum &  
Kepatuhan Internal**



**FORMULIR PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN  
MAHASISWA D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

---

Kepada : Yth. Ketua Program Studi  
D3 Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi & Bisnis UMSU  
di Medan

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb  
Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULIA TRIHANDINI  
NPM : 1605190003  
Semester : 6 (Enam)  
Kelas : Pagi / Sore / Malam  
Alamat : Jl. Alfaka V No. 19E Tanjung Mulia Hillir  
Telp. / HP : 0853 6165 8196

Mohon didaftarkan sebagai peserta PPL pada Kantor / Instansi / Perusahaan

Nama Objek PPL : KPP Pratama Medan Petisah  
Pengaruh Perubahan tarif pajak UMKM serta perhitungan,  
Pelaporan dan pembayaran PPh Final untuk UMKM  
Jumlah Karyawan Tetap : ± 70 orang

Jenis Usaha :  
Alamat : Jl. Asrama No. 7A Medan  
Telp. / HP :

Saya berjanji akan mematuhi semua peraturan yang berlaku selama pelaksanaan PPL yang ditetapkan oleh Kantor/Instansi/Perusahaan dan D3 Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 16 Juni ..... 2019

Disetujui:  
Ketua Program Studi

Hormat Saya  
Pemohon

(Ellzar Sirambela SE, Msi)

(YULIA TRIHANDINI)

No. Agenda : .....  
Tanggal : .....

Bersama ini saya lampirkan :

1. Foto Copy KHS semester I s/d terakhir
2. Foto Copy KRSS semester berjalan
3. Transkrip nilai sementara
4. Kwintansi pembayaran SKS PPL (3 SKS) dan SPP tahap berjalan
5. Persetujuan perpindahan waktu kuliah dari WD I

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Yulia Trihandini  
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 23 Juli 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Tidak Kawin  
Alamat : Jl Alfaka V No.19E Tanjung Mulia Hilir  
No.Hp : 085361658198

### B. Pendidikan Formal

2004 – 2010 : SD Swasta Pertiwi  
2010 – 2013 : SMP Swasta Pertiwi  
2013 – 2016 : SMA Swasta Dharmawangsa  
2016 – Sekarang : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya,

Medan, Juli 2019

Hormat Saya,

Yulia Trihandini









KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE  
BILLING

NPWP : ██████████ 529.000  
NAMA : ██████████  
ALAMAT : ██  
KOTA : ██████████  
NOP : -  
JENIS PAJAK : 411128  
JENIS SETORAN : 420  
MASA PAJAK : 0909  
TAHUN PAJAK : 2016  
NO. SK : -  
JUMLAH SETOR : Rp. 1.560.000  
TERBILANG : Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0161 0034 2016 123  
MASA AKTIF : 11/10/2016 09:18:07

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



